



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Brebes pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu pedoman yang mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
5. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
6. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
7. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
14. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.
15. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi; dan
- d. meningkatkan capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Brebes.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik;
- b. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
- c. strategi komunikasi;
- d. pencatatan dan pelaporan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB II

SASARAN PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 MELALUI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

Sasaran pengaturan percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik adalah:

- a. Penyelenggara pelayanan publik;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik melibatkan Organisasi penyelenggara.
- (3) Penerima Vaksin dalam percepatan vaksinasi melalui pelayanan publik tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti dan mendapatkan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - d. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 8

- (1) Masyarakat pemohon pelayanan publik wajib menunjukan bukti telah menerima suntikan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat pemohon pelayanan publik melakukan *Scan QR Code* Peduli Lindungi atau menunjukan kartu Vaksin ketika masuk ke dalam ruangan pelayanan publik, jika tidak dapat memenuhi salah satu hal tersebut maka tidak diperkenankan untuk masuk dan menerima pelayanan publik di Kabupaten Brebes.

Pasal 9

Jenis-jenis Pelayanan Publik yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut :

- (1) pelayanan administratif, antara lain:
 - a. pelayanan status kewarganegaraan, antara lain:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Akte Pernikahan;
 3. Akte Kelahiran;
 4. Akte Kematian;
 5. Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah;

6. Keterangan Domisili; dan
 7. Pelayanan status kewarganegaraan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. pelayanan sertifikasi, antara lain:
 1. pelayanan rekomendasi; dan
 2. pelayanan surat keterangan.
 - c. pelayanan perijinan, antara lain:
 1. pelayanan izin usaha;
 2. pelayanan izin keramaian; dan
 3. pelayanan izin hajatan.
 - d. pelayanan kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya.
- (2) pelayanan barang, antara lain:
- a. pelayanan jaringan telepon;
 - b. pelayanan penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. pelayanan air bersih.
- (3) Pelayanan Jasa antara lain:
- a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan pajak;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan penyelenggaraan transportasi;
 - e. pelayanan pasar tradisional;
 - f. pelayanan pariwisata;
 - g. pasar swalayan;
 - h. pasar modern; dan
 - i. pelayanan perbankan.

Pasal 10

Dalam hal masyarakat pemohon pelayanan publik tidak dapat menunjukkan bukti Vaksinasi COVID-19, maka:

- a. bagi masyarakat yang tidak dapat menerima Vaksinasi COVID-19 dengan alasan kesehatan, maka dapat menunjukkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan selanjutnya dapat menerima pelayanan publik dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat;
- b. bagi masyarakat yang belum menerima Vaksinasi COVID-19 tanpa masalah kesehatan, wajib segera melakukan Vaksinasi COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan

publik, dan selanjutnya jika telah menerima Vaksinasi COVID-19, bisa mendapatkan pelayanan publik dengan menunjukkan bukti Vaksinasi COVID-19.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pelayanan publik dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk dapat melakukan pelayanan Vaksinasi COVID-19 di lokasi pelayanan publik.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat pemohon pelayanan publik, dapat membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi:
 - a. pendaftaran/verifikasi;
 - b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
 - c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
 - d. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
 - e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19;
 - f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan
 - g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan meja skrining awal dan petugas di depan ruang pelayanan publik untuk memindai *QR Code* PeduliLindungi dan/atau memeriksa bukti Vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat pemohon pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib memasang poster *QR Code* PeduliLindungi pada pintu masuk dan keluar tempat/lokasi.
- (3) Penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. denda administratif; dan/ atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk mendapatkan *QR Code* PeduliLindungi, penyelenggara pelayanan publik harus mendaftarkan secara mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Registrasi akun pada situs <https://cmsreg.dto.kemkes.go.id/> dengan melengkapi data nama, email, nomor HP, kategori, nama tempat atau gedung, nama instansi atau perusahaan, dan alamat;
- b. Pastikan satu email dan satu nomor *handphone* untuk satu tempat/lokasi, apabila lokasi berbeda-beda maka lokasi satu dengan yang lainnya juga menggunakan nomor *handphone* dan email yang berbeda satu dengan yang lainnya
- c. Pastikan nomor telepon yang disubmit adalah nomor *handphone* bukan nomor telepon.
- d. Menggunakan format sbb: 628xxx; BUKAN 081xxx; BUKAN 6208xxx; BUKAN +628xxx; BUKAN '081xxx; BUKAN '81xxx
- e. Sebaiknya gunakan email kedinasan/kantor atau email Gmail.
- f. Pastikan nama tempat diisi dengan benar dan sesuai lokasi/tempat.
- g. Nama tempat akan muncul di poster *QR Code*.
- h. PeduliLindungi akan mengirimkan email aktivasi akun ke alamat email yang didaftarkan ke cms untuk pembuatan username dan password.
- i. Kemudian login akun melalui situs <https://cms.pedulilindungi.id/>
- j. Masukkan detail informasi tempat/lokasi; dan
- k. Unduh dan cetak poster *QR Code*.

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat secara luas terhadap percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik, penyelenggara

pelayanan publik terkait harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pemohon pelayanan publik yang ditujukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik;
 - b. membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19; dan
 - e. meningkatkan capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Brebes.
- (2) Perangkat Daerah terkait melaksanakan strategi komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, organisasi penyelenggara pelayanan publik, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pemerintah daerah lainnya.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memfasilitasi percepatan Vaksinasi COVID-19 melalui pelayanan publik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan melalui saluran pelaporan yang disiapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat terhubung dengan saluran pelaporan yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing oleh:
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;

- c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
 - g. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes;
 - i. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - j. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk suksesnya pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID- 19 melalui pelayanan publik.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID- 19 melalui pelayanan publik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 4

ttd
IDZA PRIYANTI